



Sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Desa Jenggik Utara Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur

Socialization Of Law Number 24 Of 2013 Regarding Population Administration In Jenggik Utara Village, Montong Gading Sub-District, Lombok Timur District

Widya Hartati¹, Salmi Yuniar Bahri², Nova Hari Santhi³

Program Studi Bisnis Digital,

Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong, NTB, Indonesia

widyahartaty@gmail.com

Article History:

Received: 30 Maret 2023

Revised: 13 April 2023

Accepted: 19 Mei 2023

Keywords: Socialization, documents, population administration

Abstract: Population administration is a series of structuring activities in controlling and publishing population data documents through population registration, civil registration and management of population information and the utilization of the results for public services. Therefore, it is important to carry out socialization activities for Law Number 24 of 2013 so that people are more aware of and obedient to population administration. The method used is to provide outreach, followed by direct service from the DUKCAPIL Office after going through the data collection process. By carrying out this service, the community feels helped because this is the first time an activity like this has been carried out in the village. This adds to the enthusiasm of community members who do not yet have MCH, KTP or making KK and changing KK to immediately take part in the service. This population document is vitally needed by the community and must be kept and protected by the state. Apart from that, the expected results are that the people of Jengdik Utara village are more aware of the importance of the population documents presented during the socialization of Law number 24 of 2013 to achieve complete population administration.

Abstrak

Administrasi kependudukan merupakan suatu rangkaian kegiatan penataan dalam penertiban dan penerbitan dokumen data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public. Maka dari itu pentingnya dilasanakan kegiatan sosialisasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 supaya masyarakat lebih sadar dan taat administrasi kependudukan. Metode yang digunakan adalah dengan memberikan sosialisasi, dilanjutkan dengan pelayanan secara langsung dari Dinas DUKCAPIL setelah melalui proses pendataan. Dengan dilaksanakannya pengabdian ini masyarakat merasa terbantu karena kegiatan seperti ini baru pertama dilaksanakan di Desa tersebut.

Hal ini menambah antusias warga masyarakat yang belum memiliki KIA, KTP maupun Pembuatan KK dan perubahan KK untuk segera mengikuti pelayanan. Dokumen kependudukan ini sangat vital dibutuhkan oleh masyarakat dan wajib disimpan serta mendapat perlindungan dari negara. Selain itu hasil yang diharapkan masyarakat desa jenggik utara lebih sadar pentingnya dokumen kependudukan yang dipaparkan ketika sosialisasi Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 Untuk mencapai tuntas administrasi kependudukan.

Kata kunci: Sosialisasi, dokumen, administrasi kependudukan,

PENDAHULUAN

Desa jenggik utara merupakan salah satu Desa yang ada di kecamatan montong gading, kabupaten lombok Timur dan langsung berbatasan dengan kabupaten Lombok Tengah. Jika melihat lokasi desa jenggik utara lumayan jauh dari wilayah administrasi daerah Lombok Timur yang berpusat di kota selong, karena hal demikian masyarakat desa jenggik utara enggan untuk mengurus administrasi kependudukannya. Maka berdasarkan hal tersebut pemerintah desa jenggik utara berharap adanya sosialisasi administrasi kependudukan sehingga kami melaksanakan pengabdian masyarakat di desa jenggik utara. Dengan adanya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan di Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading kabupaten Lombok Timur diharapkan masyarakat dapat memahami, sadar dan taat terhadap pentingnya administrasi kependudukan. Jadi masyarakat jenggik utara tidak enggan untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukannya.

Disamping itu pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 13-16 agustus 2022 di Desa jenggik Utara. kami berkerjasama dengan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur untuk membantu masyarakat dalam perekaman KTP, Perubahan KTP, Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), pembuatan Kartu Keluarga (KK). Yang dimana apabila masyarakat Desa Jenggik Utara ada yang sudah Usia Lanjut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan datang jemput bola untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat berupa tuntas administrasi kependudukan di Desa Jenggik Utara Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur.

METODE

Mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat desa Jenggik Utara Kecamatan Montong Gading, kondisi sebelum melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat masih enggan untuk peduli terhadap kelengkapan administrasi kependudukan. sehingga bisa dikatakan masyarakat belum taat terhadap peraturan dalam undang-undang Nomor 24 tahun 2013. Adapun Tugas dari aparatur desa adalah bagaimana memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan pelayanan maksimal (Lubis dkk:2020). Sehingga tugas dari aparatur sangat berperan mengelola pelayanan masyarakat (Zudan arif fakarullah& Endar Wismulyani: 2019)

Metode yang digunakan dalam pengabdian tersebut adalah terlebih dahulu menyebarkan undangan kepada masyarakat dengan dibantu oleh Kepala wilayah (Kawil) selanjutnya dihari berikutnya pelaksanaan sosialisasi Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang dihadiri oleh masyarakat desa jenggik utara Kecamatan Montong Gading secara langsung di barengi dengan sesi tanya jawab untuk mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakat jenggik utara terutama permasalahan mengenai pengurusan administrasi kependudukan terutama untuk kelompok marginal yaitu ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah tua. dan setelah kami mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya pemahaman masyarakat tentang undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang akhir-akhir ini sangat urgent di butuhkan oleh masyarakat atau para lansia sebagai syarat dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah. (Sinambela:2020)Selanjutnya setelah pelaksanaan sosialisasi administrasi kependudukan dilaksanakan pendataan yang dibantu oleh Para kader posyandu, kemudian dihari berikutnya sesi pelayanan administrasi kependudukan dimana kami berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur untuk membantu pelayanan secara langsung. Dan kegiatan berikutnya yaitu membagikan Kartu administrasi seperti KTP, KIA kepada masyarakat Desa Jenggik Utara Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur. Adapun tahapan kegiatan dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan tanggal 13-16 Agustus 2022 di Desa Jenggik Utara Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat Desa Jenggik Utara kecamatan Montong gading. Dalam pelaksanaan Sosialisasi Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan di Desa Jenggik Utara Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur disambut antusias oleh Pemerintah Desa Jenggik Utara beserta masyarakat karena pemerintah Desa Jenggik Utara berharap lebih dari adanya sosialisasi ini agar supaya masyarakat Desa Jenggik Utara lebih paham, mengerti dan taat terhadap administrasi kependudukan karena administrasi kependudukan merupakan suatu rangkaian kegiatan penataan dalam penertiban dan penerbitan dokumen data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public.(Jon fredy purba dkk:2019).

Adapun tahap-tahap yang dilaksanakan dalam pengabdian masyarakat ini sehingga menghasilkan output yang bermanfaat bagi warga masyarakat adalah dengan memberikan

informasi akan dilaksanakan sosialisasi Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang adminduk (Sumiati dkk :2020)



Gambar 2. Tahap menyebarkan undangan untuk pelaksanaan sosialisasi

Tahap ini merupakan tahap awal yaitu mengumpulkan warga masyarakat beserta menyebarkan undangan untuk pelaksanaan sosialisasi Undang-undang 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Karena ada Sebagian masyarakat Desa Jenggik Utara yang administrasi kependudukannya seperti Kartu identitas anak yang masih belum ada, KTP, maupun perubahan kartu keluarga.



Gambar 3. Pelaksanaan sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan dengan dihadiri oleh warga masyarakat Jenggik Utara yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan. Sosialisasi ini bermanfaat karena memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya dokumen administrasi kependudukan yang harus dimiliki oleh masyarakat karena dokumen kependudukan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.(Rosyanty dkk: 2010)



Gambar 3. Pendataan masyarakat yang belum memiliki kelengkapan administrasi pendudukan.

Proses pendataan warga masyarakat yang belum memiliki dan melengkapi dokumen kependudukannya, maka warga masyarakat desa jenggik utara dengan antusias datang ke kantor desa jenggik utara untuk melaporkan sekiranya dokumen administrasi yang belum ada. Hal ini juga membantu kami dalam hal pendataan untuk mencapai tuntas administrasi kependudukan.



Gambar 4. Antrian pelayanan.

Disamping itu warga masyarakat Desa Jenggik Utara mengantri untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Ini berarti masyarakat yang belum memiliki KTP maupun Perubahan Kartu keluarga rela mengantri untuk mendapatkan pelayanan. Mereka merasa terbantu dengan adanya pengabdian pada masyarakat ini karena jarak antara Dinas Dukcapil dengan desa jenggik utara lumayan jauh dan kali ini untuk pertama kali ada pelayanan administrasi kependudukan secara langsung dilaksanakan di desa Jenggik utara, Kecamatan Montong gading Kabupaten Lombok Timur.



Gambar 5. Perekaman KTP

Dengan adanya pelayanan secara langsung dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil warga masyarakat Desa jenggik utara merasa lebih mudah untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan mereka dan perekaman KTP secara langsung dilayani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur.



Gambar 6. Pembagian KTP, Kartu keluarga kepada warga masyarakat.

Tahap terakhir kegiatan Pengabdian pada masyarakat ini adalah tahap akhir yaitu pemberian atau pembagian dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat yang mengikuti pelayanan administrasi kependudukan. Seperti pembagian Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu tanda Penduduk (KTP), Penyerahan perubahan kartu Keluarga (KK).

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian tentang sosialisasi Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan di Desa Jenggik Utara Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur adalah setelah dilaksanakan sosialisasi akan pentingnya administrasi kependudukan bagi masyarakat sekitar maka masyarakat lebih paham karena diberi pengetahuan yang dibarengi dengan tanya jawab oleh peserta atau adanya interaksi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat antusias dengan kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan tersebut. Makaj Kerjasama antaran perguruan tinggi dan pemerintah desa sangat positif untuk dilanjutkan. Apalagi keterlibatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur yang terjun langsung Di Desa Jenggik Utara Kecamatan Montong gading untuk membantu masyarakat yang belum lengkap administrasi kependudukannya untuk mewujudkan tuntas administrasi kependudukan bagi masyarakat desa Jenggik Utara.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Dengan terlaksananya dengan baik pengabdian masyarakat yang dilakukan di desa Jenggik utara kecamatan Montong gading maka kami tim dosen ITS Kes Muhammadiyah selong mengucapkan terimakasih kepada Dinas DUKCAPIL kabupaten Lombok Timur dan pemerintah desa Jenggik Utara atas kerjasamanya sehingga pengabdian ini bisa terlaksana dengan sukses dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Jon Fredi Purba dkk, Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Perspektif, Vol. 8, Nomor 2, Juli 2019.
- Lubis, K., Gani, A., dan Martua, J. (2019). Studi Tentang Pelayanan Perekaman Data E- KTP Berdasarkan UU No 24 Tahun 2013 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batubara. *Jurnal Pionir*, 5(4).
- Sumiati, S. A., dan Lestari, L. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Dimensi*, 9(1), 35-47.
- Rosyanty, E., dan Rahayu, J. P. (2018). Penerapan KTP-el Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kota Tegal. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 1(1).
- Sinambela, Lijan Poltak. Dkk. 2011. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara
- Zudan Arif Fakrulloh dan Endar Wismulyani, 2019, Tertib Administrasi Kependudukan, Kaltan: Cempaka.